



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, , Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 15 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah sesuai kutipan Akta Nikah Nomor AK 9300035662 Tanggal 12 Juli 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Serdang Bedagai selama 5 tahun Bulan Maret 2019, selama 2 pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniakan 1 Anak bernama : Kasih Nurayati Samosir, Lahir tanggal 23 Oktober 2018, Anak tersebut dalam asuhan Ibu Kandung.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2019 ketentraman Rumah

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh



Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberikan nafkah sepenuhnya serta mentelantarkan anak dan istri di hutan.

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 10 Maret 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 2 bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, berpisah ranjang, karena Penggugat dengan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang menandakan pisah rumah tersebut, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun V Desa Penggalangan dan Tergugat tinggal di Dusun VIII Ria Ria Kec. Sei Ramban dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

6. Bahwa Pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dali-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugat Penggugat;
2. Menceraikan Perkawinan Penggugat (Bettania Br. Malau) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh



4. Menetapkan anak yang bernama Kasih Nurayati Samosir Tanggal Lahir 23 Oktober 2018 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024, dan tanggal 1 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemanggilan sidang kepada Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK : XXXXXXXX tertanggal 15 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK : XXXXXXXX tertanggal 15 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218151207180005 atas nama kepala keluarga Tergugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Akta Pernikahan Nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Injil Sepenuh pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX atas nama Tergugat dengan Penggugat yang di terbitkan oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 12 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti Surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Nurmiam Br Tumorang**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 6 (enam) tahun yang lalu, akan tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya mereka menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Gereja Bethel Injil Sepenuh Dusun VIII Desa Siria-ria;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orangtua Tergugat di Desa Siria-ria;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat kerjanya berladang;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa Nama anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk persoalan gugatan perceraian yang diajukan oleh anak saya Penggugat (Penggugat) kepada Tergugat (Tergugat);
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberi uang kepada Penggugat dan juga tidak menafkahi Penggugat sejak mereka menikah;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah saksi, karena saksi selalu memberikan beras kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat hamil hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat sekarang tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat tinggal bersama saksi sejak Penggugat hamil;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Desa Siria-ria;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi 3 (tiga) hari mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah saksi menjemput Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu masalah nafkah yang tidak pernah diberi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Tergugat jika mereka bertengkar;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat pernah datang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat diam saja tidak ada respon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum menikah lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan;

2. Saksi Posman Gultom, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah saksi di Kampung Pon berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Injil Sepenuh Desa Sei Bambi;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orangtua Tergugat di Desa Siria-ria;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk persoalan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak ada memberi uang kepada Penggugat dan juga tidak menafkahi Penggugat sejak mereka menikah;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua Penggugat kepada saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Penggugat hamil hingga sekarang;
- Penggugat dan anak Penggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Desa Siria-ria;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah orangtua Penggugat mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat ada mengupayakan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

3. Saksi Santi Maria Manurung, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi bertetangga dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Bethel Injil Sepenuh Desa Sei Bambi;
- Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orangtua Tergugat di Desa Siria-ria;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan mereka;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk persoalan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orangtua Penggugat kepada saksi, Tergugat tidak ada memberi uang kepada Penggugat dan juga tidak menafkahi Penggugat sejak mereka menikah;
- Bahwa yang membiayai kehidupan Penggugat dan anaknya adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan anak Penggugat sekarang tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orangtuanya di Desa Siria-ria;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang kerumah orangtua Penggugat mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat ada mengupayakan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Saksi ikut mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang ikut mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu yaitu Saksi, orangtua dari Penggugat dan keluarga dari Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa respon dari keluarga Tergugat ketika orangtua Penggugat bertanya bagaimana kejelasan dari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat dan keluarga Tergugat tidak ada respon dan diam saja;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku istri terhadap Tergugat selaku suami, dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberikan nafkah sepenuhnya serta mentelantarkan Penggugat dan Anak Penggugat Tergugat, yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide* Pasal 149 dan Pasal 150 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Pengadilan akan melakukan penilaian apakah gugatan Penggugat dipandang mempunyai

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Akta Pernikahan Nomor: 07/GBIS-KK/RB/XII/2017 atas nama Tergugat dengan Penggugat dan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1218-KW-120720183-0006 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diketahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. JONNEN SIRAIT S.Th, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan,

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan secara administrasi sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan gugatan *a quo* yaitu terkait alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Nurmian BR Tumorang, Saksi Posman Gultom, dan Saksi Santi Maria Manurung dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 2017 dan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 11 Juli 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan mereka yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2018;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Anak Penggugat Tergugat tinggal bersama Saksi Nurmiam Br Tumorang selaku orang tua Penggugat di desa Siria-ria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas, maka diketahui jika hingga gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama yang mengakibatkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (*Schaeiding Tavel End Bed*);

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang juga mengalami kegagalan dalam mendamaikan, maka Majelis Hakim menilai jika tidak ada itikad baik lagi baik dari Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan ikatan perkawinan mereka sebagaimana tujuan / amanat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar sejak tahun 2019 dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika rasa saling mencintai dan menyayangi tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"**;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terjadi

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta memang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim dengan mempertimbangkan *ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim Menceraikan Perkawinan Penggugat (Bettania Br. Malau) dengan Tergugat (Tergugat) , Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan alasan-alasan putusnya perkawinan (Perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) tersebut patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat tanpa merubah substansi petitum sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Menetapkan anak yang bernama Kasih Nurayati Samosir Tanggal Lahir 23 Oktober 2018 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;*

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang memberikan kaidah hukum yaitu *"bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak"*, selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah *bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang menurut hemat Majelis Hakim anak masih dibawah umur sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LU-11122018-0002 pada tanggal 23 Oktober 2018 telah lahir ANAK anak Tergugat TERGUGAT dan Penggugat PENGGUGAT, sehingga diketahui bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo*, Anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak di bawah umur / belum dewasa;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 memberikan kaidah hukum bahwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 memberikan kaidah hukum bahwa mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yang sangat memerlukan bimbingan dan asuhan dari Penggugat selaku ibunya, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut berada pada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak dari Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi serta tetap menafkahi anaknya tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, sehingga anak masih dapat merasakan kasih sayang kedua orang tuanya yang mana hal tersebut tidak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum Penggugat angka 4 (empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain petitum Penggugat, Majelis Hakim juga memandang perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* yang berhubungan dengan adanya peristiwa perceraian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Akta Perkawinan diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah yang masuk kedalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sehingga petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, maka terhadap alat bukti tersebut telah turut dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jonnen Sirait S.Th pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1218-KW-12072018-0006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak pengasuhan atas anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2018, Berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, hingga anak tersebut dewasa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perkara Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 60 (enam puluh hari) setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2024**, oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emily Fauzi Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H. Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh



Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	100.000,00;
3. PNBP	:	Rp	20.000,00;
4.....P	:	Rp	42.000,00;
anggilan			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai			
6.....R	:	Rp	<u>10.000,00;</u>
edaksi			
Jumlah	:	Rp	212.000,00;
(dua ratus dua belas ribu rupiah)			

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Srh